

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

Cybercrime pada Jasa Perbankan di Indonesia

Oleh: Vegytia Romadhani..... 1037-1052

Card Fraud dalam Electronics Banking di Indonesia

Oleh: Malkian Elvani dan Vegytia Ramadani..... 1053-1072

Politik Pembangunan dan Pengembangan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Oleh: Abdullah Gofar 1073-1090

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Luar Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Bangsa Besemah di Pagar Alam

Oleh: Abdullah Tulif..... 1091-1104

Pemeriksaan Yayasan: Pengaturan, Inkonsistensi, dan Kemenduaan Hukumnya dalam UU No. 16/2001 jo UU No.28/2004

Oleh: M. Syaifuddin 1105-1120

Upaya Indonesia Melindungi Industri Domestik dalam Sistem Perdagangan Multilateral – WTO

Oleh: Syahmin AK..... 1121-1148

Reformasi Hak Veto dan Keanggotaan Dewan Keamanan PBB

Oleh: Arianisa P. 1149-1168

Analisis Aspek-Aspek Kekuatan Hukum dan Politik di WTO

Oleh: Fidelia S. 1169-1182

Perjanjian Baku (*Standard Contract*)

Oleh: Antonius S.A.R...... 1183-1194

Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah terjadinya Korupsi di Brunei Darussalam.

Oleh: Azhar 1195-1212

Plagiat Dari Perspektif Hukum Pidana

Oleh Malkian Elvani,..... 1213-1230

PERJANJIAN BAKU (STANDART CONTRACT)

Oleh: **Antonius Suhatyadi, SH.,MH**
(Staf Pengajar Fakultas Hukum UNSRI)

ABSTRAK: Dalam hubungan bisnis kreditur dengan debitur, hubungan hukum dirumuskan dalam suatu perjanjian yang bentuk dan isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak kreditur. Pihak debitur ada di dalam posisi lemah, bagi debitur hanya ada dua pilihan yang harus dipilih salah satu, ambil atau tinggalkan.

Dalam kenyataan karena faktor kebutuhan debitur menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh kreditur. Yang menjadi permasalahan dalam hubungan tersebut adalah:

1. Ketentuan mana yang menjadi dasar hukum perjanjian baru ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian baku ?

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan perjanjian baku tetap diperbolehkan oleh asas kebebasan berkontrak dan tetap mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang apabila tidak melanggar larangan klausula baku yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perjanjian baku, pelaku usaha, kreditur, konsumen, debitur

PENDAHULUAN

Di dalam dunia bisnis pada umumnya hubungan antara kreditur dan debitur dirumuskan dalam suatu perjanjian yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh salah satu pihak yang lazimnya ditentukan pihak kreditur, pihak debitur yang pada umumnya berada pada posisi yang lemah. Debitur tidak mempunyai bargaining position, dalam arti kedudukan ekonominya tidak seimbang apabila dibandingkan dengan kreditur. Akan tetapi oleh karena faktor kebutuhan debitur menerima syarat-syarat yang dirumuskan secara sepihak oleh pihak kreditur.

Perjanjian demikian dikenal sebagai perjanjian dengan syarat baku, misalnya perjanjian kredit bank. Dalam perjanjian kredit bank persyaratan dan isi perjanjian telah dibakukan oleh pihak perbankan dalam bentuk formulir yang telah dibakukan.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, bank-bank membuat perjanjian kredit dengan 2 (dua) bentuk atau cara:

1. Perjanjian kredit berupa akta di bawah tangan

2. Perjanjian kredit berupa akta notaris¹

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku, yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi dan klausula-klausulanya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan menerima notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan, notaris diminta untuk mempedomani klausul-klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.²

Pencantuman klausul yang secara sepihak dan secara tidak wajar sangat memberatkan bagi salah satu pihak dalam suatu perjanjian bank.

Di bagian usaha lain, perjanjian baku ini telah dipergunakan secara luas. Masuknya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia, juga membawa serta penggunaan perjanjian baku, antara lain di dalam perjanjian kontraktor, perjanjian perwakilan, perjanjian pemberian jasa dan sebagainya.³

Terhadap perjanjian baku ini ada beberapa ahli hukum yang berpendapat.

Sluiter mengatakan perjanjian baku ini bukan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*),⁴

Pitlo mengatakan sebagai perjanjian paksa.⁵

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Stein. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ini secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.⁶

¹ Yunus Husain Zulkarnain Sitompul, *Hukum Perbankan*, Jilid 1, Fak. Pascasarjana UI, Jakarta, 2001, hlm. 182

² *Ibid*, hlm. 184

³ Mariam Darus Badruzaman (1), *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.50-57

⁴ *Ibid*, hlm. 62

⁵ Mariam Darus Badruzaman (2), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Jakarta, 1994, hlm.53

⁶ Mariam Darus Badruzaman (1), *Op. cit*, hlm.63

Menurut Assen Rutten, setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan kpa yang ditandatangani, jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baru tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan menghendaki isi formulir yang ditandatangani apa yang tidak diketahuinya.⁷

Assen Rutten di atas dapat diketahui bahwa disini ada kesepakatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 angka 1 KUHPerdota.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun karya tulis berbentuk paper dengan judul “*Kekuatan Mengikat Isi Perjanjian Baku Bagi Para Pihak*”.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis berusaha untuk merumuskan stau permasalahan: Apa yang menjadi dasar hukum pembentukan perjanjian ?

Bagaimana kekuatan mengikat isi perjanjian baku bagi para pihak

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAKU

Pengertian Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda, yaitu “standard contract” atau standard voor waarden.

Standard contract oleh Mariam Darus Badruzaman diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku.

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁸

Menurut Honius perjanjian baku dalam konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya ditunagkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.⁹

Menurut Gunawan Wijaya dalam pembuatan perjanjian baku dan/atau klausula baku, dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya.¹⁰

Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

⁷ Ibid, hlm. 63

⁸ Ibid (1), hlm. 48

⁹ Ibid (1), hlm. 49

¹⁰ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Guna Emas, 2003, hlm. 53

Undang-undang perlindungan konsumen tidak merumuskan pengertian perjanjian baku, akan tetapi merumuskan klausula baku. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau suatu perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Menurut hemat penulis dapat dikatakan klausula baku merupakan isi dari suatu perjanjian dengan demikian klausula baku identik dengan perjanjian baku.

Pembedaan Perjanjian Baku

Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:¹¹

1. Perjanjian baku sepihak
Yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian. Pihak yang kuat kedudukannya adalah kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
Dalam bidang agraria formulir-formulir perjanjian di atas dalam SK Menteri Dalam Negeri No. 104/OJA/1977 yaitu berupa akta jual beli, Model 1156722 Akta Hipotik Model 1045055.
3. Perjanjian baku yang ditentukan dalam lingkungan notaris atau advokat, terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak setingkat sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Dari keseluruhan jenis perjanjian baku tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang meniadakan dan membatasi kewajiban kreditur adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur.
2. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuknya tertulis.
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman (2), Op. cit, hlm. 49-50

Latar Belakang Tumbuhnya Perjanjian Baku

Menurut Faj Gras di dalam penelitiannya terhadap perjanjian baku melalui pendekatan secara Sosiologi Hukum menyimpulkan bahwa perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat modern yang mempergunakan organisasi dan planing sebagai pola hidup. Perjanjian ini isinya direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang berkepentingan, karena mereka mengharapkan agar apa yang dikehendaki akan menjadi kenyataan Faj Gras juga mengemukakan bahwa perjanjian baku tidak lain adalah rasionalisasi hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat modern. Kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat.¹²

Menurut Pitlo latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun ketidaktahuannya hanya menerima yang disodorkan.¹³

Menurut hemat penulis lahirnya perjanjian baku ini karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sesuatu yang mereka butuhkan, dan bagi pengusaha perjanjian baku dibuat karena akan memperoleh efisiensi dalam hubungannya dengan biaya, waktu dan tenaga, jadi sangat praktis.

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN BAKU BAGI PARA PIHAK

Dasar Hukum Pembentukan Perjanjian Baku

Kebebasan berkontrak adalah suatu asas di dalam perjanjian yang sifatnya adalah universal.

Di dalam masyarakat terdapat kebebasan untuk berpartisipasi dalam lalu lintas ekonomi, untuk diperlukan suatu prinsip, yaitu adanya kebebasan berkontrak yang merupakan suatu bagian dari hak-hak dan kebebasan manusia.¹⁴

Menurut Maine, kebebasan berkontrak adalah suatu aspek hukum esensial dari kebebasan individual.¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, Hugo Grotius tokoh aliran hukum alam mengatakan bahwa hak untuk membuat perjanjian adalah salah satu dari hak asasi manusia.¹⁶

¹² Mariam Darus Badrulzaman (1), 1981, Op. cit, hlm. 52

¹³ Ibid (1), hlm. 52

¹⁴ Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit*, CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 89-90

¹⁵ Ibid, hlm. 90

¹⁶ Ibid, hlm. 90

Thomas Hobes pelopor asas kebebasan berkontrak menyebutkan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian kebebasan manusia. Menurutnya kebebasan hanya dimungkinkan apabila orang dapat dengan bebas berbuat sesuai dengan hukum.¹⁷

Kebebasan berkontrak ide dasarnya ialah bahwa setiap individu dapat membuat perjanjian dalam arti seluas-luasnya, tanpa campur tangan pihak luar. Dengan demikian hukum ataupun negara tidak dapat campur tangan terhadap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Bentham penganut utilitarianisme, menurut Bentham ukuran yang menjadi patokan sehubungan dengan kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang dapat bertindak bebas, tanpa dapat dihalangi hanya karena memiliki bargaining position atau posisi tawar untuk dapat memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Juga tidak seorangpun sebagai satu pihak dalam suatu perjanjian dapat dihalangi untuk dapat bertindak bebas memenuhi hal tersebut, asal saja pihak yang lain dapat menyetujui syarat-syarat perjanjian itu sebagai hal yang patut diterima.¹⁸

Dari beberapa pendapat ahli tersebut penulis berkesimpulan bahwa azas yang melandasi lahirnya perjanjian baku yang berkembang di dalam masyarakat bisnis adalah azas kebebasan berkontrak yang lazim dikenal dengan istilah *principle freedom of contract*, atau *contract vrijheid begin zel* atau *partij otonomi begin zel*.

Di Indonesia asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pekerja yang membuatnya.

Kata semua dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian termasuk menentukan isinya.

Kebebasan berkontrak ini berhubungan dengan Pasal 1329 KUHPerdara bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Akan tetapi yang perlu diperhatikan yang dapat menjadi pokok atau obyek perjanjian menurut Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Dan Pasal 1332 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa asal saja mengangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

¹⁷ Ibid, hlm. 90

¹⁸ Ibid, hlm. 61

Dalam hubungannya asas kebebasan kontrak Prof. Soebekti menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, keterlibatan umum, dan kesusilaan.¹⁹

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa adanya pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, dengan demikian agar ditindak lanjuti untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban secara timbal balik menurut ketentuannya sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum Indonesia adalah:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang diadakannya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Kekuatan Mengikat Isi Perjanjian Bagi Para Pihak

Dimuka telah diuraikan bahwa perjanjian baku isinya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak kreditur, debitur karena terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut. Seorang teoritis yuridis asas konsesualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian dibuat apabila perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap berbuat
3. Obyek tertentu
4. Causa halal, mana perjanjian mempunyai kekuatan mengikat, dan berlalu bagi para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Berkaitan dengan perjanjian baku perlu ditinjau masalah ada dan kekuatan mengikat perjanjian baku.

¹⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 15

Secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.²⁰ Hal ini karena perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan “real bargaining” dengan pengusaha debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengemukakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian baku ini. Tidak memenuhi (zenen ezenen) dikehendaki Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta dan akibatnya tidak ada.²¹

Walaupun secara teoritis yuridis perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat menghendakinya dan tetap berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Sebagaimana diuraikan pada Bab I, Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, apabila debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Asser sebagaimana penulis uraikan pada Bab I, menyatakan setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jadi yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya.

Menurut Hondius, di dalam desertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.²²

Jadi apapun yang dikemukakan Stein, Asser, dan Hondius, sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain dari menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dan kenyataan dalam perkembangan perjanjian baku didukung oleh yurisprudensi. Bagaimana perjanjian baku dengan hubungannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana telah kita ketahui untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap berbuat
3. Obyek tertentu
4. Causa halal

²⁰ Mariam Darus Badruzaman (1), Op. cit, hlm. 61

²¹ Ibid (1), hlm. 61

²² Ibid (1), hlm. 63

Apabila memenuhi syarat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata isinya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Menurut hemat penulis perlu dijelaskan Pasal 1320 ayat (4) yaitu *causa halalnya* bila isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1337 KUHPerdata sebab terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Apapun yang dimaksud dengan undang-undang dalam pasal tersebut adalah undang-undang yang berkualifikasi sebagai hukum pemaksa, apabila bertentangan dengan undang-undang yang merupakan hukum pelengkap tidak ada masalah.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak melarang pembentukan perjanjian baku.

Undang-undang hanya melarang pencantuman klausula baku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Adapun klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam dokumen atau perjanjian adalah:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Jadi pada prinsipnya undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak melarang tentang perjanjian baku. Jadi perjanjian baku dimungkinkan asalkan tidak melanggar aturan-aturan seperti yang diatur dalam Pasal 18 tentang Perlindungan Konsumen. Di samping itu menurut penulis, perjanjian baku tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang bersifat memaksa.

Perjanjian baku yang dibentuk oleh para pengusaha dengan pihak konsumen, apabila tidak melanggar ketentuan hukum pemaksa dan perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 tentang syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian baku tersebut isinya mengikat kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan konsumen. Dengan demikian berlaku ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat atau berlaku bagi para pihak pembuatnya sebagai undang-undang.

Dari uraian di atas, jelas bahwa perjanjian baku isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang membuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pemaksa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas penulis berusaha menarik kesimpulan:

1. Landasan hukum pembentukan perjanjian baku adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.
2. Isi perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian apabila isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang yang merupakan hukum pemaksa demikian juga tidak bertentangan dengan kesucilaan dan/atau ketertiban umum. Dengan demikian apabila causanya

halal, maka isi perjanjian baku mengikat para pihak sebagai undang-undang dan apabila isinya (causanya tidak halal), perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Saran

Hendaknya di dalam menyusun klausula baku berpedoman dengan undang-undang, dengan harapan isinya perjanjian baku tidak bertentangan dengan undang-undang yang merupakan hukum pemaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Mariam Darus Badruzaman (1), *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 1981.

Mariam Darus Badruzaman (2), *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Jakarta, 1994.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984.

Yunus Husain Zulkarnain Sitompul, *Hukum Perbankan*, Jilid 1, Fak.Pascasarjana UI, Jakarta, 2001.

Undang-Undang:

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.